**BAB VII**

**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM**

Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum merupakan amanat pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang meliputi :

1. Kerjasama antar daerah;
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

**7.1 KERJA SAMA ANTAR DAERAH**

Kerja sama antar daerah sangat perlu dijalin dan diciptakan oleh suatu daerah, baik dalam tingkatan dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa alasan penting perlunya kerja sama antar daerah, yaitu: 1) Interdependensi antar daerah; 2) Adanya pengakuan atas potensi dan kebutuhan daerah; 3) Perlunya memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah; 4) Adanya kerja sama wajib dan sukarela; 5) efisiensi; 6) Globalisasi; dan 7) Otonomi daerah.

Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa kerja sama daerah didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta adanya prinsip saling menguntungkan, yang dapat dilakukan oleh Daerah dengan: 1) Daerah lain; 2) Pihak ketiga; dan/atau 3) Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Pertama, penyelenggaraan kerja sama dengan daerah lain bersifat wajib dan sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara bersama. Kerja sama wajib mencakup: 1) Kerja sama antar daerah provinsi; 2) Kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; 3) Kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; 4) Kerja sama antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda; dan 5) Kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerja samakan, apabila kerja sama wajib tidak dilaksanakan oleh Daerah, dengan ketentuan biaya pelaksanaan kerja sama wajib dihitung berdasarkan APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan. Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam melaksanakan kerja sama wajib. Sekretariat kerja sama bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.

Selanjutnya, kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

**7.1.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Kebijakan kerja sama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerja sama untuk menciptakan sinergitas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dalam Pelaksanaan kerja sama antar daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 menetapkan arah kebijakan kerja sama daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kerja sama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan;
2. Kerja sama antar daerah dikembangkan guna menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah serta efektivitas dalam pengelolaannya, khususnya di Kawasan Metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi; dan
3. Kerja sama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik, penanganan urusan maupun pembangunan lainnya melalui kerja sama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerja sama.

**7.1.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta realisasi dari alokasi anggaran kegiatan pada Tahun 2018 yang terkait dengan kerja sama antar daerah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Evaluasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.189.700.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.172.376.835 atau 98,54%. *Output* Dokumen Evaluasi Kerjasama Daerah, *Outcome* Peningkatan Kerjasama Daerah Provinsi dengan Kab/Kota dan Pihak Ketiga.
2. Kegiatan Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 933.470.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 926.101.100 atau 99% *Output* dari kegiatan ini adalah fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar daerah, meliputi :
3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat turut berperan aktif dalam beberapa kelembagaan kerja sama antar daerah, seperti: Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), Asosiasi Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Badan Kerja Sama antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama, dan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).
4. Kerja sama Antar Daerah dan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Instansi Vertikal yang dilakukan tahun 2017 mencapai 123 (seratus dua puluh tiga) naskah kerja sama, sedangkan tahun 2018 mencapai 128 (seratus dua puluh delapan) naskah kerja sama, meliputi 44 (empat puluh empat) Naskah Kesepakatan Bersama dan 84 (delapan puluh empat) Naskah Perjanjian Kerja Sama yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Kesepakatan Bersama Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur tentang Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dengan Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat;
2. Kesepakatan Bersama Pengelolaan SMA/SMK di Kota Bekasi tentang Kerja Sama Pengelolaan SMA/SMK dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
3. Kesepakatan Bersama Kerja Sama Perdagangan Komoditas dan Produk Undangan Antar Daerah tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas dengan 34 Provinsi di Indonesia;
4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur tentang Sektor Industri Kreatif Nasional untuk Mobil Desa;
5. Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat tentang Kerja Sama Replikasi Program Jaringan Lintas Daerah dalam rangka Peningkatan Manajemen Pemerintahan;
6. Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kepala Sekolah;
7. Kesepakatan Bersama Antar Daerah di Wilayah Metropolitan Bandung antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang Kerja Sama Antar Daerah di Wilayah Metropolitan Bandung;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penanganan Warga Binaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
9. Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perhubungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pengembangan Perkeretaapian di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
10. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Depok tentang Kerja Sama Revitalisasi Situ-Situ di Kota Depok;
11. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Kerja Sama Penanganan Sampah;
12. Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perdagangan tentang Kerja Sama Perdagangan Internasional;
13. Kesepakatan Bersama dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Perkeretaapian di Metropolitan Bandung Raya;
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
15. *Addendum* Kesepakatan Bersama dengan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial untuk Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Kesepakatan Bersama antara Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar Kerja Sama Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal;
17. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Kerja Sama Kerja Sama Industri Kreatif Nasional Mobil Desa;
18. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tentang Replikasi Program Jaringan Lintas Daerah dalam rangka peningkatan manajemen pemerintahan;
19. Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kerja Sama Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Kesepakatan Bersama Strategi Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Padat dengan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;
21. Kesepakatan Bersama Strategi Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Padat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
22. Kesepakatan Bersama Strategi Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Padat dengan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
23. Kesepakatan Bersama Strategi Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Padat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
24. Kesepakatan Bersama Strategi Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Padat dengan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
25. Kesepakatan Bersama Strategi Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Padat dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
26. Kesepakatan Bersama Strategi Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Padat dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
27. Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Sosial Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tentang Penyelenggaraan Program Penanganan Fakir Miskin untuk Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat;
28. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tentang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan;
29. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat tentang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan;
30. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tentang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan;
31. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan;
32. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung tentang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan;
33. Kesepakatan Bersama Replikasi Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai Online dan Implementasi Manajemen Kinerja Pegawai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
34. Kesepakatan Bersama Kegiatan Layad Rawat dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
35. Komitmen Bersama Penanggulangan HIV/AIDS secara Terpadu melalui Gerakan Pencegahan Ancaman Radikalisme, Narkoba, HIV-AIDS, dan Kekerasan untuk Mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan 27 Bupati/Wali Kota se Jawa Barat;
36. *Addendum* Nota Kesepahaman Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Teknologi Bandung di Kabupaten Cirebon dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
37. Kesepakatan Bersama Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Geopark di Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
38. Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Pemeriksaan (Audit) Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
39. Kesepakatan Bersama Pembangunan Sistem Agrobisnis di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
40. Kesepakatan Bersama Percepatan Pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Flyover dan Underpass di Kota Bandung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
41. Kesepakatan Bersama Pembangunan Bidang Transportasi dan Perhubungan di Wilayah Jabodetabekjur dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
42. Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Program Jawa Barat Masagi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
43. Kesepakatan Bersama Pilot Project Sustainable Transport Programme Indonesia (Sutrinama) dan Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (Indobus) dengan Kementerian Perhubungan Pemerintah Kota Bandung;
44. Kesepakatan Bersama Perlindungan Hak Asasi Manusia di Jawa Barat dengan Komisi Nasional HAM

|  |
| --- |
| Perjanjian Kerja Sama : |
| 1. Perjanjian Kerja Sama Pendampingan Kesiapan Ekspor para Pelaku UKM/IKM dan Pelatihan di Bidang Ekspor dalam rangka Peningkatan Kualifikasi Eksportir Jawa Barat dengan Kementerian Perdagangan;
2. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tentang Operasional dan Pengelolaan SMA/SMK di Kota Bekasi;
3. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta Kartu Cermat Bidang Kesehatan di Luar Kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2018 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
4. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
6. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas dan Jamkesda bagi Peserta Pemegang SKTM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
7. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sumedang di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota PBI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
9. Perjanjian Kerja Sama Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Perjanjian Kerja Sama Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kemiskinan dan Pasien Jaminan Persalinan yang tidak Terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Semesta Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
11. Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Dekonsentrasi untuk Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Perjanjian Kerja Sama Replikasi Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai Secara Online dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
13. Perjanjian Kerja Sama Pendayagunaan Air dengan KPH Bandung Utara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
14. Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat dan/atau Kepala Desa di Jawa Barat dengan Universitas Islam Bandung;
15. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Bogor-Sukabumi dengan Kementerian Perhubungan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;
16. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
17. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
18. Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Tabel Input Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dengan Badan Pusat Statistik;
19. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Darah Khusus Bank Darah dengan Palang Merah Indonesia;
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Belanja Hibah Daerah Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur;
21. Perjanjian Kerja Sama Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik (Simpatik) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Belanja Hibah Daerah Badan Kerjasama Antar Daerah Kunci Bersama;
23. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten/Kota dengan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
24. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salondeang Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
25. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Bukit Aren Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
26. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dungkean Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah;
27. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dano Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
28. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Molan Kabupaten Parigi Mountong Laut Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lakabu dan Momuntu Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Watutinawu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mothelumo Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
32. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tanjung Satai SP.3 Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
33. Perjanjian Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan atas Urusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Batu Ampar Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
34. Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Catalogue Daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
35. Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Politeknik Kementerian Kesehatan Bandung di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat;
36. *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
37. Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara dengan Kementerian Sekretariat Negara;
38. Addendum Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah sekitarnya dengan Wali Kota Bandung, Kota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Bupati Sumedang, Bupati Garut;
39. Perjanjian Kerja Sama Andon Pengangkapan Ikan dengan Provinsi Kalimantan Selatan;
40. Perjanjian Kerja Sama Pembentukan *Center of Excellence* KB PP dan PK dengan BKKBBN Provinsi Jawa Barat;
41. Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Perkotaan Bandung Raya Wilayah Timur I (SPAM Kertasari) dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kota Bandung;
42. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Kesejahteraan Guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) di Kota Bekasi dengan Pmerintah Kota Bekasi;
43. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dengan Metode *Computer Assisted Test* BKN dengan Badan Kepegawaian Negara Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi, Pemkab Karawang, Pemkab Subang, Pemkab Sumedag dan Pemkab Sukabumi;
44. Perjanjian Kerja Sama Andon Penangkapan Ikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
45. Perjanjian Kerja Sama Andon Penangkapan Ikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
46. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
47. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
48. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Teknologi Bandung di Kabupaten Cirebon dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
49. Addendum Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Wilayah Provinsi Jawa Barat di Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
50. Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Metropolitan Cirebon Raya dengan Dirjen SDA Kementerian PU-Pera, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
51. Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Penyelenggaraan Perpustakaan dengan 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat;
52. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
53. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
54. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Depok;
55. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
56. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
57. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
58. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
59. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu;
60. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
61. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
62. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
63. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
64. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
65. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
66. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
67. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
68. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
69. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
70. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
71. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
72. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
73. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
74. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
75. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Bidang Transportasi dan Perhubungan di Wilayah Jabodetabekjur dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
76. Perjanjian Kerja Sama Street Library di Kota Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
77. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Sumber Benih Jabon Putih dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Desa Neglasari;
78. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Demplot Jati Muna Hasil Mutation Breeding dengan Kementerian LH dan Kehutanan;
79. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Park and Ride di Wilayah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
80. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Park and Ride di Wilayah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
81. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Park and Ride di Wilayah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
82. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Park and Ride di Wilayah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
83. Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas dengan Badan Intelejen Negara Jawa Barat;
84. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Kesejahteraan Guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
 |

 |

**7.1.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 yang terkait dengan kerja sama antar daerah, sebagai berikut:

1. **Permasalahan:**
	1. Masih adanya inkonsistensi, disorientasi dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama Daerah;
	2. Beragamnya kelembagaan Kerja sama Antar Daerah dan ketidakjelasan pengaturan sumber pendanaan Badan Kerjasama Antar Daerah;
	3. Dokumentasi naskah kerja sama pada Pemerintah Daerah, secara manual maupun digital belum optimal;
	4. Belum terintegrasinya perencanaan kerja sama dengan pengalokasian anggaran;
	5. Keterbatasan kewenangan Provinsi dalam pemenuhan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
	6. Belum optimalnya peran kelembagaan kerja sama antar daerah (seperti: FKD-MPU, APPSI, BKSP Jabodetabekjur, dan BKAD Kunci Bersama) dalam pemecahan permasalahan bersama.
2. **Solusi:**
3. Peningkatan konsultasi kepada Pemerintah dan penyampaian usulan kepada Pemerintah untuk mengakomodasikan kepentingan Daerah sebagai subsistem penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia;
4. Penyampaian usulan penyempurnaan atau pembaharuan peraturan di tingkat Pusat, sebagai bentuk perwujudan *Executive Review*;
5. Pengusulan pengaturan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Daerah dalam RPP Kerjasama Daerah, termasuk sumber pendanaannya;
6. Peningkatan pengelolaan dokumentasi Naskah Kerja Sama Daerah baik secara manual maupun digital, antara lain dengan menyusun kodifikasi Naskah Kerja Sama Daerah;
7. Pengintegrasian perencanaan Kerja Sama Antar Daerah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); dan
8. Peningkatan Kerjasama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kewenangan;
9. Meningkatkan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah melalui optimalisasi kelembagaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat;
10. Merevitalisasi badan kerjasama daerah dan/atau meningkatkan peran kelembagaan kerjasama antar daerah, yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya selaku anggota kelembagaan kerjasama antar daerah.
11. Peningkatan kerja sama antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kewenangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan Perguruan Tinggi.

**7.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi: 1) Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik; 2) Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; 3) Kerjasama investasi; dan 4) Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang paling sedikit mengatur: 1) Hak dan kewajiban para pihak; 2) Jangka waktu kerja sama; 3) Penyelesaian perselisihan; dan 4) Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

**7.2.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Disamping itu telah ditetapkan beberapa produk kebijaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kerjasama Daerah, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016 tentang Koordinasi Kerjasama Daerah; dan
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 119-05/Kep 245-Pemksm/2017 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat.

Manfaat dari adanya kerjasama daerah, yaitu:

* + 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di Daerah dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan perekonomian masyarakat;
		2. Meningkatkan penyelenggaraan Urusan Daerah;
		3. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
		4. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumberdaya, dan memperoleh manfaat dari sumberdaya yang tersedia.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, yang substansinya diharmonisasikan dengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kerjasama Daerah.

**7.2.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Penataan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.933.470.000 realisasi anggaran sebesar Rp 926.101.000 atau 99%. Hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah terfasilitasinya kerjasama yang diajukan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pihak Ketiga, dan tercapainya target setiap PD yang menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga, sesuai kegiatan/program yang dimiliki. *Output* dari kegiatan ini adalah fasilitasi penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga. *Outcome* dari kegiatan ini, adalah :

Penataan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga tahun 2017 mencapai 282 naskah kerja sama, sedangkan tahun 2018 sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) naskah kerjasama, meliputi 52 (lima puluh dua) Naskah Kesepakatan Bersama dan 121 (seratus dua puluh satu) Naskah Perjanjian Kerjasama, yang terdiri atas:

1. Kesepakatan Bersama Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitasi Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank BJB;
2. Nota Kesepahaman Pembangunan Infrastruktur Air Bersih dan Pengelolaan Air Limbah di Provinsi Jawa Barat dengan Fountain Bali Hydro System Company Limited;
3. Kesepakatan Bersama Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Kerta Mukti Nomor 3 Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Provinsi Banten dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan di Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan;
5. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan di Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Purwakarta;
6. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan di Jawa Barat dengan Politeknik Negeri Bandung;
7. Kesepakatan Bersama Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Penataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jawa Barat melalui Penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik dan Penimbangan Angkutan Jalan Dinamis dengan PT Alita Praya Mitra;
8. Kesepakatan Bersama Peningkatan Investasi di Provinsi Jawa Barat dengan PT. PLN (Persero);
9. Kesepakatan Bersama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Laboratorium Pelayanan Sosial dengan Perguruan Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
10. Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan STIA Sebelas April Sumedang;
11. Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Politeknik Agroindustri Subang;
12. Kesepakatan Bersama Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Provinsi Jawa Barat dengan UPC *Renvieables*;
13. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’had Aly Cirebon;
14. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Syamsul Ulum;
15. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata;
16. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Politeknik Negeri Lampung;
17. Kesepakatan Bersama tentang Pengalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Nusawiru dengan Airnav;
18. Kesepakatan Bersama Percepatan Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat melalui Pemanfaatan Fasilitas Layanan Perbankan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten;
19. Kesepakatan Bersama Potongan Harga Pembelian Buku dengan Toko Buku Togamas;
20. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Institut Teknologi Bandung;
21. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Unikom Bandung;
22. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan *International Women University* Bandung;
23. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Kesehatan Holistik- Purwakarta;
24. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan STKIP Muhammadiyah Kuningan;
25. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Politeknik Piksi Ganesha;
26. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
27. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Universitas Singaperbangsa;
28. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Keahlian Sumber Daya Manusia Wirausaha Baru di Bidang Telematika dan Elektronika dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero);
29. Kesepakatan Bersama Pelatihan Wira Usaha Baru PT. Shopee Internasional Indonesia dengan PT. Shopee Internasional Indonesia;
30. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Manufaktur Jawa Barat dengan Asosiasi Permesinan dan Pengerjaan Logam Jawa Barat;
31. Kesepakatan Bersama Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah di Bidang Agribisnis dan Agroindustri dengan Institut Pertanian Bogor;
32. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan dan Pembangunan Jawa Barat dengan Universitas Nusa Putra;
33. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan dan Pembangunan Jawa Barat dengan Akbid Sukawangi Bekasi;
34. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan dan Pembangunan Jawa Barat dengan APIKES Bandung;
35. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan dan Pembangunan Jawa Barat dengan STIA Bandung;
36. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan dan Pembangunan Jawa Barat dengan IAI Bunga Bangsa;
37. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan dan Pembangunan Jawa Barat dengan STAIMA Cirebon;
38. Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program Jaksa Sahabat Guru dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan PGRI Jawa Barat;
39. Kesepakatan Bersama Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Pasar Daring (*Online Marketplace*) dengan PT. Bukalapak.com;
40. Surat Komitmen Pengembangan Produksi Energi dan *Financial Close Certificate* dengan PT Jabar Bersih Lestari;
41. Kesepakatan Bersama Pendidikan Siswa Indonesia dan Jepang dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Universitas Pendidikan Indonesia dan japan Business Forum;
42. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat dengan Politeknik Negeri Bandung;
43. Kesepakatan Bersama Program Pemberdayaan Umat dengan PT Bank BNI Syariah;
44. Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Pemeriksaan (Audit) Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat dengan *Pricewaterhousecoopers* Indonesia;
45. Kesepakatan Bersama Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Potensi Daerah dengan APTISI;
46. Kesepakatan Bersama Sinergitas Penyelenggaraan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dengan Program Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah di Jawa Barat dengan Forum BUMN Provinsi Jawa Bar;
47. Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera dengan PT Bank BJB, MUI dan DMI;
48. Kesepakatan Bersama Kerja Sama Pelatihan Bahasa Inggris di Jawa Barat dengan British Council Indonesia;
49. Kesepakatan Bersama Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan dan Pembangunan Jawa Barat dengan Universitas Pasundan;
50. Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan PT Jabar Bersih Lestari;
51. Kesepakatan Bersama Sistem Informasi Manajemen Kendaraan bermotor Terintegrasi di Jawa Barat dengan Polda Jawa Barat dan PT. Jasa Raharja (Persero);
52. Kesepakatan Bersama Kerja Sama Pengembangan Potensi Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT Metro-Net;

Perjanjian Kerjasama:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Hibah Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Kerta Mukti Nomor 3 Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Provinsi Banten kepada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatllah Jakarta;
2. Perjanjian Kerja Sama Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang S1, S2, dan S3 dengan Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jalan Kolonel Kornel Singawinata Purwakarta dengan Perorangan (Agus Sofyan);
4. Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jalan AH. Nasution KM 8 Nomor 247 Bandung dengan Yayasan Sekolah Al-Qur’an;
5. Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jalan Banteng Dalam Nomor 73/8 Bandung dengan Koperasi Sauyunan;
6. Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 17 Bandung dengan Koperasi Pemasaran Jabar Kriya Perceka;
7. Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Area Pasar Induk Caringin Bandung dengan Koperasi Jabar Kriya Perceka;
8. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Tahun 2018 dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Bandung;
9. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Tahun 2018 di Kota Cimahi dengan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi
10. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Tahun 2018 di Kota Cimahi dengan Kilinik Utama Jiwa Graha Atma;
11. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Obat Penyakit Kronis bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Tahun 2018 dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandung;
12. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Obat Penyakit Kronis bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Tahun 2018 dengan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi;
13. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Obat Penyakit Kronis bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Tahun 2018 dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;
14. Addendum II Perjanjian Kerja Sama Penguatan Industri Kecil dan Menengah di Jawa Barat melalui Pemanfaatan Sertifikat Halal dengan MUI;
15. Addendum III Perjanjian Kerja Sama Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan (Build, Operate and Transfer/BOT) Aset Pemerintah Dareah Provinsi Jawa Barat berupa Lahan yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 27 dan Jalan Surapati Nomor 6 Bandung dengan PT. Tritunggal Lestari Makmur;
16. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Islam Bandung;
17. Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Lembaga Riset, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi Universitas Padjadjaran;
18. Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Komplek Sawo Endag Nomor 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dengan Adang Sunandar;
19. Perjanjian Kerja Sama Rehabilitasi Macaca Ekor Panjang eks Topeng Monyet di Jawa Barat dengan Jaringan Bantuan Satwa Jakarta;
20. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sumber Daya Air Perusahaan Umum Jasa Tirta II;
21. Perjanjian Kerja Sama Penyambungan Listrik bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Jawa Barat Tahun 2018 dengan PT. PLN;
22. Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Cirebon dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
23. Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kanal Cikarang-Bekasi Laut PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
24. Penyelenggaraan “Discovering West Java Indonesia” di Kota Chongqing, Republik Rakyat Tiongkok dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok;
25. Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Kawasan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Daerah Kabupaten Majalengka dengan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
26. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Kesehatan Geriatri Terpadu dengan RSUD Dr. Hasan Sadikin Bandung Universitas Padjadjaran dan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Jawa Barat;
27. Perjanjian Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Bidang Laboratorium Tuberkolosis dengan Universitas Padjadjaran;
28. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Karyawan PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk beserta Keluarga dengan PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk;
29. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Managed Care dengan PT. AJ Central Asia Raya;
30. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan dengan PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling;
31. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan dengan PT. Aplikanusa Lintasarta;
32. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan dengan PT. Avrist Assurance;
33. Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan STIKES Karya Husada;
34. Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan STIKES Immanuel;
35. Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan Politeknik Kesehatan Tasikmalaya;
36. Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia;
37. Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran;
38. Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan Akademi Farmasi Bumi Siliwangi Bandung;
39. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktek Kerja Lapangan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi As-Shifa;
40. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktek Kerja Lapangan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Bandung;
41. Perjanjian Kerja Sama tentang Bangun Guna Serah Rujo Banceuy Permai dengan PT. Ikon Bandung;
42. Perjanjian Kerja Sama tentang Pemuliaan Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Patin dan Ikan Lele dengan Institut Pertanian Bogor;
43. Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Akses Aplikasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Jawa Barat dengan PT. Jasa Raharja;
44. Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandara Internasional Jawa Barat dengan PT. BIJB dan PT. AP II;
45. Addendum Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupa Lapangan Golf Bertaraf Internasional di Desa Cibeusi, Desa Cileles dan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan PT. Langen Kridha Pratyangga, Tbk;
46. Perjanjian Kerja Sama Subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat dengan Perum Bulog;
47. Perjanjian Kerja Sama Keikutsertaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam “Festival Indonesia” di Tokyo dan “Festival Jawa Barat” di Shizouka-Jepang dengan Hamazo, Co, Ltd;
48. Addendum Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan PT. Jabar Bersih Lestari;
49. Addendum II Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pengembalian Kredit Program Dakabalarea dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah;
50. Perjanjian Kerja Sama Perpustakaan dengan Bank Indonesia;
51. Perjanjian Kerja Sama Perpustakaan dengan Universitas Islam Nusantara;
52. Perjanjian Kerja Sama Model Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dengan Perorangan;
53. Addendum Perjanjian Pelayanan Kesehatan dengan PT. Adhi Karya (Persero), Tbk;
54. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Rujukan Parsial dengan Rumah Sakit AMC;
55. Perjanjian Pelayanan Kesehatan dengan PT. Widya Bhakti Inti;
56. Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan STIKes Rajawali;
57. Addendum Perjanjian Kerja Sama Pengeloaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten;
58. Perjanjian Kerja Sama Pemegang Saham terkait Kepemilikan Saham di PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat dengan PT. Jasa Sarana, PT. Angkasa Pura II (Persero) Reksa Dana Penyertaan Terbatas Danareksa Infrastruktur Dirgantara I dan Koperasi Pegawai Provinsi Jawa Barat;
59. Perjanjian Kerja Sama Pertukaran/Pemanfaatan Data, Informasi, dan Hasil Kajian/Penelitian Bidang Perencanaan Pembangunan dengan Universitas Padjadjaran;
60. Perjanjian Kerja Sama Pertukaran/Pemanfaatan Data dan Informasi dengan Universitas Padjadjaran;
61. Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*) Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro Nomor 63 Bandung melalui Penyediaan Sarana Akomodasi Penunjang Pusat Dakwah Islam Jawa Barat dengan PT. Kusuma Putra;
62. Perjanjian Kerja Sama Pengambilan Bagian Saham dengan PT. BIJB, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, PT. Jasa Sarana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas Danareksa Infrastruktur Dirgantara I, PT. Angkasa Pura II dan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat;
63. Perjanjian Kerja Sama Sewa-Menyewa Tanah dan Bangunan di Area Gedung Sate dengan Koperasi Gesa Ngopi Saraosna;
64. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Nusawiru dengan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
65. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung;
66. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Karyawan PT. Metro Garmin;
67. Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Ahmad Yani di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani;
68. Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kementerian Kesehatan Bandung di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat;
69. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung;
70. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor;
71. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Stadion Patriot Bagasasi Kota Bekasi;
72. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi;
73. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Stadion GBLA Kota Bandung;
74. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Venue Paragliding Puncak Mas Kabupaten Bogor (milik PTPN VIII);
75. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Bendung Rentang Kabupaten Majalengka (milik BBWA Cimanuk-Cisanggarung Kementerian PUPR);
76. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Venue Balap Sepeda Road Race (Ruas Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten Subang dan Purwakarta);
77. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Stadion Sepakbola Arcamanik Provinsi Jawa Barat;
78. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Stadion Sepakbola Pajajaran Kota Bogor;
79. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Stadion Sepakbola Persikabo Kabupaten Bogor;
80. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Lapangan Sepakbola Sabuga ITB;
81. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Lapangan Sepakbola Unpad Jatinangor;
82. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Venue untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) dengan Venue Balap Sepeda MTB Khe Bun Hill Kab Subang (milik pribadi : Khe Bun);
83. Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Pencegahan terhadap Ancaman Radikalisme Narkoba, HIV-AIDS dan Kekerasan pada Pelajar/Mahasiswa SMA/SMK/MA/Ponpes dan Perguruan Tinggi di Jawa Barat dengan Kominda Jabar, BNN Provinsi Jawa Barat, KPA Provinsi Jawa Barat;
84. Addendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Umum Daerah dengan PT. Bank Jabar Banten dengan PT. Bank Jabar Banten;
85. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan “*West Java Economic Mission*” di Liege, Wallonia Region dengan CV. Mutigo;
86. Perjanjian Kerja Sama Keikutsertaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam “Festival Indonesia Week 2018” di Pairi Daiza, Brugelette-Wallonia Region, Belgia dengan PT. Pandanarum Mitra Selaras;
87. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan dengan dan/atau tanpa Koordinasi Manfaat/Manfaat Bersama BPJS bagi Peserta Yakes Telkom;
88. Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dengan H. Moh. Samsudin Dajat Hardjakusumah;
89. Pernyatan Bersama Pengembangan Jalan Tol NS-Link Bandung dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk dan PT. Jasa Sarana;
90. Addendum Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Aset Milik/Dikuasasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berupa Lahan Lapangan Golf yang terletak di Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dengan PT Pakar Indah;
91. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung di Rumah Sakit Umum Cibabat Kota Cimahi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung;
92. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Khusus Kecelakaan Kerja dengan PT Indo Hasasi Textiles;
93. Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Ruangan untuk “ATM” Mandiri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
94. Perjanjian Kerja Sama Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
95. Perjanjian Kerja Sama Praktek Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan SMKN 2 Baleendah;
96. Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Transaksi Kartu Debet Bank BJB pada Merchant dengan PT Bank BJB;
97. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Ekspor melalui Promosi, Kerja Sama, Misi Dagang dan Free Trade Agreement Center dengan Pendekatan Sistem Operasional Prosedur dengan *Free Trade Agrement Center*;
98. Addendum II Perjanjian Kerja Sama Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Gedung Konvensi, gedung Pusat Perbelanjaan Gedung Hotel dan Gedung Parkir dengan PT. Tritunggal Lestari Makmur;
99. Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Padjadjaran;
100. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK Tahunan di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Bank BJB selaku Koordinator PPUB dengan PT. Bank BJB;
101. Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Alat Glukosa Meter dengan PT. Tamara Overseas Corporindo;
102. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan dengan PT. Indonesia Power Unit Pembangkit Kamojang;
103. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dengan PT. Prodia Widyahusada, Tbk;
104. Perjanjian Kerja Sama Sewa-Menyewa Tanah dan Bangunan di Desa Ciporeat Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung dengan H. Muh. Samsudin Dayat hardjakusumah;
105. Perjanjian Kerja Sama Sewa-Menyewa Tanah dan Bangunan di Komplek Sawo endah Nomor 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dengan Adang Sunandar;
106. Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Teknologi dengan Institut Teknologi Bandung;
107. Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui mekanisme PTSP dan Paten di Kediputian Wilayah Jawa Barat dengan BPJS;
108. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Perpustakaan Umum-Pabukon Prak Maca di Bandarudara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Majalengka dengan PT BIJB;
109. Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Melalui Mekanisme PTSP di Kedeputian Wilayah Jawa Barat dengan BPJS Kesehatan;
110. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Pembayaran PKB, SWDKLLJ serta Regident Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK Tahunan di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam Lingkup Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat melalui Jaringan Kantor dan Jaringan Elektronik PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Polda Metro, PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Bank Mandiri, Tbk;
111. Perjanjian Kerja Sama Program Pendidikan Diploma Program Studi Manajemen Aset bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Politeknik Negeri Bandung;
112. Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah melalui One Village One Product (OVOP) dan One Village One Company (OVOC) dengan PT Star Energy;
113. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan engan PT. Lippo General Insurance, Tbk;
114. Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Bale Bandung;
115. Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Farmasi;
116. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Umum Daerah dengan PT Bank BJB;
117. Perjanjian Kerja Sama Sewa-Menyewa Lahan untuk Kedai Makanan dan Minuman di Perpustakaan Umum Jawa Barat dengan Glek.id;
118. Perjanjian Kerja Sama Serah Terima Lahan untuk Pembangunan TPPAS Regional Nambo dengan Perum Perhutani dan PT. JBL;
119. Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jalan Kolonel Kornel Singawinata Nomor 57 Purwakarta dengan Agus Sofyan;
120. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan dengan PT. PLN (Persero);
121. Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung;

**7.2.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 yang terkait dengan kerja sama dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

1. **Permasalahan:**
	1. Perubahan kebijakan Nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kerja sama Daerah;
	2. Masih adanya inkonsistensi, disorientasi dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga;
	3. Adanya kelembagaan yang menangani proses awal dimulainya kerjasama, misalnya dalam penyelenggaraan pengelolaan aset dan pengadaan infrastruktur;
	4. Kurang baiknya dokumentasi naskah kerjasama pada Pemerintah Daerah, baik secara manual maupun digital;
	5. Belum terintegrasinya perencanaan kerjasama dengan pengalokasian anggaran; dan
	6. Keterbatasan kewenangan Provinsi dalam pemenuhan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Solusi:**
3. Peningkatan konsultasi kepada Pemerintah dan penyampaian usulan kepada Pemerintah untuk mengakomodasikan kepentingan Daerah sebagai subsistem penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia;
4. Penyampaian usulan penyempurnaan atau pembaharuan peraturan di tingkat Pusat, sebagai bentuk perwujudan *Executive Review*;
5. Peningkatan koordinasi antara TKKSD dengan kelembagaan yang mengawali proses kerjasama, seperti panitia lelang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAPPENAS dan Kementerian Sektoral;
6. Peningkatan pengelolaan dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah baik secara manual maupun digital, antara lain dengan menyusun kodifikasi Naskah Kerjasama Daerah;
7. Peningkatan Profesionalisme TKKSD terutama berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyedian infrastrusktur.

**7.3 KERJASAMA LUAR NEGERI**

Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi: 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Pertukaran budaya; 3) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; 4) Promosi potensi Daerah; dan 5) Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**7.3.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Penyelenggaraan kerjasama Daerah dengan luar negeri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sebagai landasan operasional, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh PemerintahDaerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non-Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak luar negeri, Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkannya kepada Gubernur.

**7.3.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan kerja sama dengan luar negeri pada Tahun Anggaran 2018 yaitu Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri dengan alokasi Rp. 7.735.000.000, realisasi Rp.7.514.037.122 atau 97,32%. Output dari kegiatan ini, yaitu:

* 1. Event Internasional dengan Jawa Barat sebagai Host antara lain di Chingqing, RRT, Shizuoka, Jepang dan Wallonia, Belgia. Sementara Jawa Brat sebagai undangan dari pihak terkait antara lain : Pariri Daiza di Belgia, Indonesia Weekend di Nagoya, Indonesia Weekend di London, BRICS di Ufa, Rusia dan Feria Navida Delas Culturas di Madrid.
	2. Bisnis Forum yang dihadiri dengan Kapsch, Swedia, Hamamatsu, Jepang, London Forum, Inggris, Pariri Daiza di Belgia, West Java Economic Mission di Wallonia, Belgia.
	3. *Joint Working Group Meeting* yang diadakan Pemerintah Heilongjiang, Chongqing, Shizuoka dan Wallonia.
	4. Penjajakan kerja sama yang dilaksanakan Region of Skane, Swedia, Gyeongsanbukdo-Korea, Victoria-Australia, Manchester-Inggris dan Osthrobotnia-Finlandia Region

*Outcome-*nya terfasilitasinya kerja sama dengan mitra sister province baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada Tahun 2017, telah difasilitasi kerja sama luar negeri sebanyak 17 naskah, yang terdiri dari 6 naskah LoI dan 8 naskah MoU dan 3 Naskah *Implementing Arrangement/Agreement* sebagai berikut:

* + - 1. LoI dengan Region of Skane;
			2. LoI dengan Gyeongsanbuk-do;
			3. LoI dengan Setiff, Aljazair;
			4. LoI dengan Bashkortostan, Rusia;
			5. LoI dengan Incheon, Korea Selatan;
			6. LoI dengan Gelderland, Belanda;
			7. MoU dengan Guangxi Zuang, RRT;
			8. MoU dengan Chongqing, RRT;
			9. MoU dengan Sichuan, RRT;
			10. MoU dengan Heilongjiang, RRT;
			11. MoU dengan Wallonia, Belgia;
			12. MoU dengan Kartoum State, Sudan;
			13. MoU dengan Souss Massa, Maroko;
			14. MoU dengan Shizuoka, Jepang;
			15. Implementing Arrangement Dengan Heilongjiang;
			16. Implementing Arrangement dengan Shizuoka;
			17. Implementing Arrangement dengan Chongqing;
			18. Implementing Arrangement dengan Wallonia.

**7.3.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2018 yang terkait dengan kerja sama dengan luar negeri, sebagai berikut:

1. **Permasalahan:**
2. Keterbatasan data penyelenggaraan Kerja Sama luar negeri oleh kabupaten/kota dan PD sebagai bahan evaluasi;
3. Belum sinerginya perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri oleh PD Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota serta tidak ada perencanaan skala prioritas;
4. Perencanaan program/kegiatan kerja sama luar negeri yang tidak matang.
5. Kurangnya komitmen dari PD untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah dijalin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui perencanaan program/kegiatan sekaligus alokasi anggarannya.
6. **Solusi:**
7. Mendorong PD maupun kab/kota melakukan evaluasi secara berkala;
8. Mengoptimalkan dan efektifitas rapat koordinasi /evaluasi dengan PD dan kab/kota;
9. Mendorong PD maupun kabupaten/kota untuk membuat skala prioritas dan perencanaan kerja sama secara sinergis;
10. Peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kerja sama untuk menciptakan sinergi dan harmonisasi program/kegiatan.

Kerja sama daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6.1**

**Kerja Sama Dalam Negeri, Antar Daerah, Daerah dengan pihak ketiga**

| **No** | **Bentuk Kerja Sama** | **Jumlah Kerja Sama/Tahun** |
| --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** |
|  | Kerja Sama Dalam Negeri |
| 1 | Kerja Sama antar Daerah | 123 | 133 |
| 2 | Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga | 282 | 179 |
|  | Kerja Sama Luar Negeri (dengan Pemerintah dan Lembaga Luar Negeri) |
| 1 | LoI | 6 | 4 |
| 2 | MoU | 8 | 1 |
| 3 | *Agreement/ Implementing Arrangement* | 3 | 3 |

Kenaikan jumlah kerja sama ini terjadi karena telah terlaksananya sistem satu pintu fasilitasi Kerja Sama oleh TKKSD. Koordinasi antara OPD dan TKKSD sudah terjalin dengan baik mulai dari penelaahan/pengkajian, perencanaan Kerja Sama, penyusunan naskah Kerja Sama Daerah sampai dengan evaluasi pelaksanan Kerja Sama Daerah melibatkan /melalui TKKSD. Hal ini juga telah dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan menjalin Kerja Sama.

**7.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

**7.4.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Secara umum, wilayah perbatasan merupakan daerah yang relatif tertinggal dalam kegiatan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menjelaskan bahwa Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

Prinsip-prinsip pokok batas daerah yaitu: 1) Mewujudkan batas antar daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan; 2) Berpedoman pada batas-batas daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan daerah; 3) Melalui tahapan yang disepakati; 4) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

Batas Daerah bermanfaat sangat penting untuk tertib administrasi kewilayahan, tertib penyelenggaraan pembangunan, tertib pelayanan umum dan tertib kegiatan kemasyarakatan. Penataan batas daerah bukan untuk mengkotakkan Wilayah Nusantara, tetapi untuk penataan batas wilayah kerja administrasi pemerintahan, sehingga mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Penataan batas daerah memerlukan kesepakatan berbagai pihak. Pemerintah Daerah Provinsi berperan untuk memfasilitasi penegasan batas daerah, melaksanakan penegasan batas daerah, memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah dan koordinator tim penegasan batas daerah yang bersangkutan.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota memiliki 69 segmen perbatasan, baik yang berbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari 69 segmen batas yang sudah mendapatkan penegasan dari Menteri Dalam Negeri, sudah 68 segmen yang sudah ditetapkan yaitu 53 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, 5 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Banten, 5 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan Kota di DKI Jakarta dan 5 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sampai dengan Tahun 2018 masih terdapat 1 segmen perbatasan yang masih dalam proses penetapan di Kemendagri, yaitu : segmen batas antara Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Cilacap.

 Segmen batas yang harus direvisi sebanyak 4 segmen, yaitu: Kabupaten Cirebon – Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon – Kabupaten Kuningan, Kabupaten Kuningan – Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kuningan – Kabupaten Brebes. Hal terjadi dikarenakan segmen tersebut ditetapkan dalam dua Permendagri dengan penjelasan tarikan garis batas yang berbeda sehingga terjadi ketidakpastian Permendagri yang menjadi acuan bagi daerah dalam penentuan wilayah administrasi. Dengan demikian maka Permendagri tersebut harus direvisi agar tarikan garis batas menjadi satu.

* + 1. **Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pada Tahun Anggaran 2018 yaitu Kegiatan Penegasan Batas daerah antar provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 184.435.00 (99%). *Output* kegiatan adalah: dokumen batas daerah antar provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat. *Outcome-*nya tertibnya administrasi batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

* + 1. **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan pembinaan batas wilayah adalah kabupaten/kota belum melakukan kegiatan tindak lanjut setelah Batas Daerah ditetapkan dengan Permendagri yaitu sosialisasi permendagri dan survey lapangan ulang untuk memastikan tarikan garis batas daerah sesuai dengan kondisi dilapangan, sehingga rawan timbul konflik yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Solusi yang dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik adalah melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan penegasan batas daerah sangat diperlukan dukungan penuh dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun Pemerintah Provinsi yang berbatasan.

Adapun untuk Pembakuan Nama Rupabumi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat tahun 2017, dimana pembakuan Nama Rupabumi mendukung Kegiatan Internasional tentang Pembakuan Nama Rupabumi seperti UNCSGN (*United Nation Conference on the Standardization of Geographical Names*), UNGEGN (*United Nations Group of Experts on Geographical Names*), UNGEGN-ASE (*United Nations Group of Experts on Geographical Names-Asia South East*). Selain itu, Pembakuan Nama Rupabumi merupakan program nasional sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 39 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Permendagri Nomor 35 tahun 2009 tentang pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi. Unsur rupabumi terdiri dari unsur alama dan unsur buatan. Dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 39 Tahun 2018, proses pembakuan nama rupabumi dilakukan oleh tim dimulai dari inventarisasi dan pendataan unsur rupabumi oleh camat, inventarisasi dan penelaahan serta penyampaian usulan pembakuan rupabumi ke tim nasional oleh provinsi, kemudaian tim nasional membakukan nama unsur rupabumi dalam gasetir.

Pembakuan Nama Rupa bumi bermanfaat untuk menjadi dasar dan petunjuk untuk melakukan pelacakan budaya di masa lalu; Bukti tahapan migrasi manusia dan permukiman di suatu daerah, bahkan ketika waktu telah menghapus semua bukti fisiknya; Meningkatkan efisiensi kehidupan masyarakat modern: contoh: pemanfaatan dalam sistem transportasi online, *delivery* *services*, kebencanaan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain; Melestarikan warisan budaya yang tak ternilai (*intangible cultural heritage*).

**7.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**7.5.1 Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangan Bencana**

Kejadian bencana di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 mengalami penurunan bila di banding tahun 2017. Pada tahun 2017 terdapat 1.310 bencana meliputi tanah longsor sebanyak 753 kejadian, kemudian angin puting beliung 302 kejadian, banjir sebanyak 159 kejadian, dan gempa bumi dengan 1 kejadian yang berdampak besar. Sedangkan tahun 2018 terdapat 1.122 bencana meliputi tanah longsor sebanyak 544 kejadian, kemudian angin puting beliung 286 kejadian, banjir sebanyak 149 kejadian, dan gempa bumi 2 kejadian yang berdampak besar.

Kejadian tersebut merupakan kejadian bencana yang intensitasnya besar dan laporannya diterima oleh BPBD Provinsi Jawa Barat untuk lebih rinci kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota berikut ini dalam Tabel 6.2 dibawah ini.

**Tabel 6.2**

 **Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Di Jawa
Barat Tahun 2017 – 2018**

| **NO** | **TAHUN** | **JENIS BENCANA** | **KET** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kebakaran** | **Banjir** | **TanahLongsor** | **PutingBeliung** | **GempaBumi** | **GelombangPasang** |
| 1 | 2017 | 95 | 159 | 753 | 302 | 1 | 1 | **1.310** |
| 2 | 2018 | 141 | 149 | 544 | 286 | 2 | 5 | **1.122** |
| **JUMLAH** | **236** | **2083** | **1.297** | **588** | **3** | **6** |  |

*Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat*

Dampak yang terjadi ketika bencana terjadi dapat menimbulkan kerugian baik moril maupun materil. Selain itu setiap bencana yang terjadi pasti menyisakan penderitaan baik harta benda maupun jiwa, baik yang meninggal, luka-luka, maupun karena kondisi terpaksa harus mengungsi untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi. Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 korban jiwa yang diakibatkan dari bencana di Jawa Barat tercatat sebanyak 90.923 jiwa menderita, yang meliputi sebanyak 41 orang meninggal dunia. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel 6.3 dan Tabel 6.4 berikut ini :

**Tabel 6.3**

**Daftar Korban Jiwa Akibat Bencana Di Jawa Barat**

**Tahun 2017 - 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Tahun** | **Korban Jiwa** | **KET** |
| **Menderita** | **Hilang** | **MeninggalDunia** | **Luka-Luka** | **Mengungsi** |
| **KK** | **Jiwa** | **KK** | **Jiwa** |
| 1 | 2017 | 20.509 | 50.159 | 2 | 36 | 112 | - | 1.802 |  |
| 2 | 2018 | 27.316 | 90.923 | 21 | 41 | 97 | 3.390 | 10.629 |  |
| **JUMLAH** | **47.825** | **141.082** | **23** | **77** | **209** | **3.390** | **12.431** |  |

*Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat*

**Tabel 6.4**

**Daftar Kerusakan Akibat Bencana Di Jawa Barat**

**Tahun 2017 - 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Kerusakan** |
| **Rumah / Tempat Tinggal** | **Sarana Lain** |
| Hancur | RusakBerat | RusakSedang | RusakRingan | Terancam | Terendam/Tertimbun | Sekolah | TempatIbadah | Sawah | FasilitasUmum | Lahan/Hutan |
| 1 | 2017 | 47 | 2.412 | 5.248 | 11.574 | 1.869 | 22.637 | 362 | 262 | 139 | 41 | 57 |
| 2 | 2018 | 36 | 1.922 | 3.513 | 6.887 | 3.055 | 42.701 | 83 | 1 | 0 | 134 | 145 |
| **JUMLAH** | **82** | **4.334** | **8.761** | **18.461** | **4.924** | **65.338** | **445** | **263** | **139** | **175** | **202** |

*Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat*

Pelaksanaan penetapan status keadaan darurat bencana tidak berhenti hanya pada saat menetapkan suatu keadaan dapat dinyatakan darurat bencana atau tidak, akan tetapi dilanjutkan sampai dengan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan. Sesuai dengan penjelasan pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pada masing-masing status keadaan darurat bencana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

* 1. **Status Siaga Darurat**

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Artinya bahwa ancaman bencana pasti terjadi dan telah mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat, hanya saja pada saat status siaga darurat diberlakukan kejadian bencananya belum terjadi. Status siaga darurat ini tentunya hanya dapat diberlakukan kepada jenis bencana yang perkembangan ancamannya dapat diamati berdasarkan sistem peringatan dini dan tidak mendadak. Dalam menetapkan status siaga darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

* + 1. Informasi potensi ancaman bencana.

Adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya bencana berdasarkan basil pantauan sistem peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan potensi ancaman dimaksud.

* + 1. lnformasi ancaman kehidupan dan penghidupan.

Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status siaga darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
2. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.
3. Evakuasi masyarakat terancam.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam.
5. Perlindungan kelompok rentan.
6. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
	1. **Status Tanggap Darurat**

Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Dalam menetapkan status tanggap darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

1. Informasi ancaman bencana yang terjadi. Adanya ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait telah terjadinya ancaman bencana dimaksud.
2. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan. Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan:

1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
2. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi.
5. Perlindungan kelompok rentan.
6. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
7. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.
	1. **Status Transisi Darurat ke Pemulihan**

Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung. Dalam menetapkan status transisi darurat ke pemulihan indikator yang dapat digunakan adalah:

* + 1. Informasi ancaman bencana yang terjadi.

Adanya ancaman bencana yang telah terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana dimaksud.

* + 1. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan

Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:

1. Kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana.
2. Tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi
4. Perlindungan kelompok rentan
5. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana
6. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital
7. Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi

**7.5.2 Sumber dan Jumlah Anggaran**

 Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mengalokasikan anggaran Tahun 2018 Sebesar Rp 11.244.540.000 dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menghadapi kebencanaan. Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2018 sebanyak 66 orang, terdiri dari TRC orang berasal dari unsur PNS, serta Pusdalops sebanyak 50 orang.

**7.5.3 Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Pada dasarnya bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dimanapun dan kapanpun, terutama di wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana, termasuk di dalamnya adalah daerah-daerah di Jawa Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai antisipasi untuk kemungkinan tersebut. Langkah-langkah nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Relokasi Pemukiman di daerah rawan Bencana Banjir dan longsor di daerah Kabupaten maupun Kota;
2. Menyelenggarakan Sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat dikawasan Rawan bencana Banjir maupun Tanah longsor;
3. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Evakuasi Penanggulangan bencana terhadap masyarakat di daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor;
4. Penyediaan Logistik dalam kesiap-siagaan menghadapi Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
5. Mensiagakan Petugas Penanggulangan bencana baik Aparatur, Satgas PB, Pusdalops serta Organisasi Perangkat Daerah dan TNI / Polri;
6. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Barat;
7. Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman;
8. Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan Mitigasi Bencana;
9. Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada seluruh *Stakeholders* kebencanaan Jawa Barat. Serta memetakan Daerah Rawan Bencana secara komprehensif, guna optimalisasi dan sinkronisasi program mitigasi bencana di Jawa Barat;
10. Melakukan Simulasi dan Sosialisasi Kebencanaan secara berlanjut kepada masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sadar bencana di Jawa Barat, khususnya di daerah rawan bencana;
11. Melakukan Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat, sebagai basis data pengambilan kebijakan dan pengendalian operasional kebencanaan di Jawa Barat;
12. Melakukan Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor secara khusus;
13. Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas PD, baik dalam lingkup Kabupaten/Kota, provinsi maupun dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat yang dirumuskan dalam Forum PD Bidang Kebencanaan serta Rapat Koordinasi Kebencanaan di Tingkat wilayah Perwakilan.

**7.5.4 Prioritas Nasional Risiko Bencana Wilayah Jawa Barat**

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dan tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Selain itu, Jawa Barat memiliki karakteristik perpaduan antara daerah pegunungan yang berada di wilayah Selatan dan dataran rendah di wilayah pantai Utara, memiliki curah hujan yang tinggi yaitu rata-rata 219 mm/Th dengan curah hujan yang tinggi dan berada pada jalur gempa tektonik yang topografinya bergunung-gunung dan aliran sungai yang pada umumnya bermuara diwilayah pantai utara, maka dibeberapa daerah merupakan daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain.

**7.5.5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan**

Peraturan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, menjadi pedoman dalam keikutsertaan aparat keamanan untuk mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penanggulangan permasalahan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Penangulangan permasalahan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terpadu dan memperlancar serta mempercepat penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, serta kerjasama dalam penegakan Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan hal tersebut, telah melakukan upaya penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat perlu didukung Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi. Peran aktif diantara kedua pihak yaitu pihak pemerintah dan kepolisian memberikan dampak yang besar dalam penanganan gangguan yang dihadapi agar dapat ditangani secara menyeluruh dengan efektif dan efisien, karena memanfaatkan komponen yang ada dalam struktur tugas Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kodam III/ Siliwangi.

**7.6 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan bersifat Konkuren. Berkenaan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jawa Barat, suasana aman dan kondusif menjadi modal utama bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut merupakan upaya penanganan gangguan yang ditangani secara efektif mulai dari hulu sampai hilir, dengan meningkatkan koordinasi antara Kepolisian Daerah Jawa Barat (Optimalisasi fungsi Babinkamtibmas), Kodam/III Siliwangi (Optimalisasi fungsi Babinsa) dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, salah satunya melaksanakan fungsi penegakan Perda. Jumlah Pelanggaran Perda pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus yustisi 73 Kasus Non Yustisi, sedangkan tahun 2018 sebanyak 104 Kasus Yustisi 20 Kasus Non Yustisi. Penyebab yang memicu terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:

1. Penduduk Jawa Barat berjumlah sangat banyak, tetapi sebagian besar memiliki rata-rata tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang rendah, mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Daerah, serta pemahaman terhadap nilai/ norma agama, sehingga mudah dipengaruhi dan dipropokasi oleh oknum/ pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Potensi alam dan masyarakat di Jawa Barat yang kondusif memicu masyarakat dari daerah lain untuk mencari mata pencaharian serta mengembangkan usaha sektor informal di perkotaan, berdampak terhadap penggunaan fasilitas dan ruang publik yang melanggar peruntukannya.
3. Posisi strategis daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki akses yang dekat ke ibukota negara dan daerah lainnya, berpotensi munculnya kerawanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:

1. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran hukum;
2. Peningkatan fungsi deteksi dini pada OPD yang berwenang dalam penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, guna mengantisipasi kejadian yang akan berpotensi mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Peningkatan koordinasi lintas instansi dan antar tingkatan Pemerintahan.

**7.7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bagian keempat meliput:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
3. Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan komponen yang menjadi urusan Pemerintahan Umum diatas, terdapat beberapa permasalahan yang terkait SARA dan konflik sosial, antara lain sebagai berikut :

**Tabel 7.5**

**Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

| NO | TAHUN | ISU DASAR YANG MENJADI KONFLIK | DAMPAK YANG TIMBUL AKIBAT KONFLIK SOSIAL | JENISKONFLIK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2017 | 1. Keberadaan Lembah Karmel yang dinilai sebagai "Tempat Pemurtadan dan Tempat Kristenisasi terbesar di Asia Tenggara"
 | Unjuk Rasa | Konflik Sara |
| 1. Adanya aksi Sweeping oleh Ormas FPI karena msh adanya penjualan Miras dan Praktek Prostitusi yg diduga dilakukan di Kos-kosan dan Hotel Kota Banjar ditakutkan akan mendapatkan perlawanan dari pelaku
 | Aksi Sweeping | Konflik Sosial Budaya |
| 1. Peraturan Gubernur Jabar No.12 Ttg Pelarangan Giat Jamaah Ahmadiyah Di Jawa Barat
 | Unjuk Rasa | Konflik Sara |
| 1. Adanya Dua Kepemimpinan Di Ormas Pemuda Pancasila Yaitu Kubu Sdri. Hj. Ema Komalasari Dan Sdr. Asep Romi
 | - | Konflik Ormas |
|  |  | 1. Sengketa Lahan
 | - | Konflik Sosial |
| 2. | 2018 | 1. Hilangnya 2.467 surat suara untuk 6 TPS di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 | Terhambatnya pelaksanaan pemungutan suara dan keresahan di masyarakat | Konflik Politik |
|  |  | 1. Peristiwa pembakaran bendera yang berlafalkan kalimat tauhid dan ikat kepala yang diyakini sebagai simbol Hizbut Tahir Indonesia (HTI) pada peringatan Hari Santri Nasional ke 3 di Lapangan Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut
 | Unjuk rasa, pro dan kontra di masyarakat, ormas dan umat beragama. | Konflik Sara |
|  |  | 1. Rencana pembangunan rumah ibadah (gereja) di Komplek Perumahan Pondok Hijau Indah di Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang mendapat penolakan dari warga masyarakat
 | Konflik antar masyarakat | Konflik Sara |
|  |  | 1. Penistaan agama yang dilakukan oleh Sdr. Hamdani dan kelompoknya bertempat di Mesjid Jami Al Mubarokah Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, dimana yang bersangkutan melaksanakan sholat magrib dan isya berjamaah namun posisinya membelakangi arah kiblat. Kemudian yang bersangkutan juga berkirim surat kepada pemerintah daerah yang berisi pernyataan bahwa mereka mengakui Drs. Sensen Komara sebagai Rosul Allah.
 | Konflik antar masyarakat dan umat beragama | Konflik Sara |

Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 44.354,61 km² dengan jumlah penduduk 48.037.600 jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota dalam keadaan aman dan kondusif. Program pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar. Pada umumnya masyarakat dapat menyikapi permasalahan yang ada dengan arif dan bijaksana, termasuk dalam menyikapi adanya keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang relatif cukup beragam di beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Apabila timbul permasalahan di tengah masyarakat, hal itu hanya bersifat lokal, tidak sampai meluas dan berkepanjangan.

Secara umum beberapa permasalahan yang terkait di tahun 2018 dengan bidang IPOLEKSOSBUD yang perlu diantisipasi adalah sebagai berikut;

1. Konflik Politik

Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi Provinsi Jawa Barat dimana Jawa Barat melaksanakan Pilkada serentak (1 Pemilihan Gubernur, 6 Pemilihan Wali Kota dan 10 Pemilihan Bupati). Berdasarkan Indek Kerawanan Pemilu 2018 yang disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat termasuk katagori kerawanan sedang dan rendah. Kerawanan sedang hanya di beberapa tempat, yakni Pilkada Provinsi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis. Sedangkan kabupaten kota lainnya termasuk katagori Rendah.

Permasalahan yang timbul terkait politik ( Pilkada serentak ) yaitu : Hilangnya 2.467 surat suara untuk 6 TPS di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan KPUD dan Bawaslu Kabupaten, Polres serta pihak terkait lainnya dalam upaya penelusuran hilangnya surat suara dimaksud, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan menggunakan surat suara cadangan dan pelaksanaan pilkada dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga dapat mengantisipasi terjadinya konflik yang berkembang.

1. Konflik Sara
2. Peristiwa pembakaran bendera yang berlafalkan kalimat tauhid dan ikat kepala yang diyakini sebagai simbol Hizbut Tahir Indonesia (HTI) pada peringatan Hari Santri Nasional ke 3 di Lapangan Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Bakesbangpol Kabupaten Garut dan pihak terkait lainnya (Ulama, Ormas Islam, Polres, Kodim,Ketua Banser) dalam mendorong aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap pembakaran bendera dimaksud serta motif peristiwa tersebut. Selain itu juga meminta/menghimbau kepada semua umat Islam / ormas Islam untuk menahan diri dan tidak menciptakan suasana yang tidak kondusif.
3. Rencana pembangunan rumah ibadah (gereja) di Komplek Perumahan Pondok Hijau Indah di Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang mendapat penolakan dari warga masyarakat, upaya yang dilakukan adalah melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh unsur FKUB, Pemerintah Daerah, Instansi terkait lainnya sertaTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dimana dalam pembangunan rumah ibadah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan aturan perundangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik di masayarakat.
4. Penistaan agama yang dilakukan oleh Sdr. Hamdani dan kelompoknya bertempat di Mesjid Jami Al Mubarokah Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, dimana yang bersangkutan melaksanakan sholat magrib dan isya berjamaah namun posisinya membelakangi arah kiblat. Kemudian yang bersangkutan juga berkirim surat kepada pemerintah daerah yang berisi pernyataan bahwa mereka mengakui Drs. Sensen Komara sebagai Rosul Allah. Upaya yang dilakukan oleh Bakesbangpol Provinsi adalah melakukan koordinasi dengan Bakesbangpol Kabupaten Garut dan pihak terkait lainnya (MUI, Polres, Kejari, Kodim, Kemenag) untuk segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan serta mengantisipasi dan cegah dini kerawanan yang mungkin terjadi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban untuk meminimalisir terjadinya konflik, dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan, untuk mencapai sasaran dalam penanganan konflik tersebut, ditunjang oleh berbagai kegiatan diantaranya Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Potensi konflik dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Jawa Barat, Pemantapan Kerjasama Intelijen dalam Pencegahan Konflik Sosial dan Terorisme di Jawa Barat, Pemantauan perkembangan politik di Daerah, Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat, Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat, Jambore Ormas, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda, Pendidikan Politik Masyarakat, Pemantapan Ideologi Bangsa dan Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan yang dituangkan ke dalam dua program yaitu Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat, dan Program Pendidikan Politik Masyarakat. Jumlah anggaran untuk dua program tersebut pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.173.443.000,00, terealisasikan sebesar Rp. 7.802.687.025,00.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan seluruh elemen masyarakat secara terus menerus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah yang terjadi berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini, tindakan preventif, dan penguatan ideologi/jati diri bangsa, serta pemulihan pasca konflik untuk mewujudkan Jawa Barat Kondusif.